



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4/23/DPRD-BLG/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP 9 (SEMBILAN) BUAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan Dengan Acara Penyampaian Kepala Daerah, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Jawaban dan/atau Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait 9 (Sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Surat dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Nomor 180/78/KUM/2022, tanggal 26 Juli 2022, perihal Penyampaian Raperda Tahun 2022;
- Rapat Internal DPRD dan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Balangan, tanggal 12 September 2022;
- Rapat Paripurna Penyampaian Raperda oleh Kepala Daerah, Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, dan Paripurna Jawaban dan/atau Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas 9 (Sembilan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, Tanggal 12 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP 9 (SEMBILAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022 ;

KESATU

- : Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 9 (SEMBILAN) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasan Umum;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 - f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah;
 - g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PDAM;
 - i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

KEDUA

- : Pembicaraan Tingkat I sebagaimana DIKTUM KESATU dinyatakan selesai apabila proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diteruskan dengan Pembicaraan Tingkat II ;

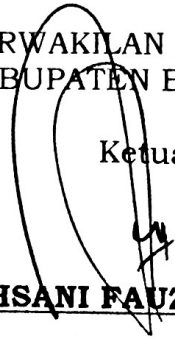
KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

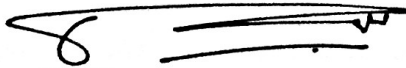
Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 12 September 2022

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

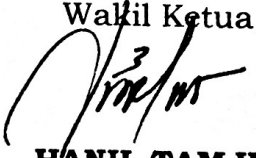
Ketua,


AHSANI FAUZAN, S.E

Wakil Ketua,


MUHAMMAD IFDALI, S. Sos

Wakil Ketua,


HANIL TAMJID